

REVIU RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015 – 2019



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
JL. ISKANDAR MUDA NO. 44 LHOKSEUMAWE

e-mail : pn.lhokseumawe@gmail.com
website : www.pn-lhokseumawe.go.id



Kata pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmatNYA yang tidak terhingga, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB bisa menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019.

Penyusunan Reviu Renstra Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal penyampaian dokumen SAKIP serta merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan reviu dilakukan untuk menyempurnakan Renstra tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe dimana menyesuaikan keadaan dan kondisi saat ini.

Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan jangka waktu 5 tahun. Renstra dibentuk dari visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai (*outcome*) dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) instansi..

Saya mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih permikiran dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Semoga Reviu Renstra ini bisa bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung" .

Lhokseumawe, 16 Januari 2020

Ketua

TEUKU SYARAFI, SH., MH.
Nip. 197601071997031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	2
Bab II. Visi, Misi, Tujuan Dan Rencana Strategis	6
2.1 Visi	6
2.2 Misi	7
2.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis	8
2.4 Program Dan kegiatan	10
Bab III. Arah Kebijakan Dan Strategi	11
3.1 Peningkatan Kinerja	11
3.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	12
BAB IV. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	13
Bab V. Penutup	16
Lampiran	17

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Lhokseumawe didirikan pada tahun 1965 yang beralamat di jalan Iskandar Muda kota Lhokseumawe. Pada awalnya merupakan tempat sidang (*zitting plaatsen*) dari pengadilan Negeri Bireuen yang kemudian diberikan kepercayaan menjadi sebuah Pengadilan Negeri. Pada Tahun 1966, pengadilan Negeri Lhokseumawe beralih kelas dari Pengadilan kelas IIA menjadi Kelas IB. Pada tahun 2001, Kota Lhokseumawe menjadi Kotamadya sehingga Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berkurang menjadi hanya 4 kecamatan yaitu Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, dan Balang Mangat.

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat dengan hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik masih harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Lhokseumawe wajib untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada tahun 2019 (Per 31 Desember), jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Teuku Syarafi, SH., MH.	Hakim Madya Muda (IV/b)	Ketua
2.	Mukhlis, SH.	Hakim Madya Utama (IV/c)	Hakim
3.	Azhari, SH., MH.	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim
4.	M. Yusuf, SH., MH.	Pembina (IV/a)	Hakim
5.	Sulaiman M, SH., MH.	Pembina (IV/a)	Hakim
6.	Jamaluddin, SH.	Pembina (IV/a)	Hakim
7.	Mukhtar, SH., MH.	Pembina (IV/a)	Hakim

8.	Mukhtari, SH., MH.	Pembina (IV/a)	Hakim
9.	Syawaluddin, SH.	Pembina (IV/a)	Panitera
10.	Rismayati, ST	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris
11.	Kasihani, SH.	Penata Tk. I (III/d)	Paniter Muda Pidana
12.	Herminal Silaban, SH.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Perdata
13.	Abidah, SH.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum
14.	Idariyani, SE.	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Umum dan keuangan
15.	Risa Maisarah, S.Kom	Penata (III/c)	Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan
16.	Milzafazilah, SE.	Penata (III/c)	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
17.	Iskandar, SH.	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti
18.	Zainal Abidin	Penata (III/c)	Panitera Pengganti
19.	Nasruan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Jurusita
20.	T. Fachrurrazi, SH.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Jurusita
21.	Shinta Miranda Soraya, SH.	Penata Muda (III/a)	Jurusita
22.	Hafni Jayanti, Amd.	Penata Muda (III/a)	Staf Subbag. Umum dan Keuangan
23.	Rafita Sari, SH.	Penata Muda (III/a)	Staf Kepaniteraan Perdata
24.	Salahuddin	Pengatur Muda (II/a)	Staf Subbag. Umum dan Keuangan

1.2. Potensi Dan Permasalahan

A. Kekuatan

Kekuatan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai hal-hal yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe sendiri yaitu sebagai berikut :

1. Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia
2. Komitmen bersama pimpinan dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

3. Penggunaan Teknologi dan Informasi pada administrasi peradilan yaitu dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pendaftaran Perkara secara Online (*e-court*), Monitoring Evaluasi SIPP (MIS), Direktori Putusan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dari Mahkamah Agung RI.
4. Sumber daya manusia yang handal dan kompeten
5. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Lhokseumawe
6. Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki hubungan yang baik dengan instansi penegak hukum lainnya serta sebagai unsur Muspida, PN Lhokseumawe memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe

B. Kelemahan

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan harus menjadi fokus perbaikan dapat dirinci dalam beberapa aspek , yaitu:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti masih kurang
 - Jumlah staf pegawai pada bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang sesuai kapasitas dan kemampuan masih sangat kurang sehingga mempengaruhi kinerja Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Gedung Pengadilan Negeri Lhokseumawe belum memiliki ruang Jurusita dan humas serta jumlah ruangan saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan dan kenyamanan kepada aparaturnya yang bekerja
 - Ruang lobby/tunggu dan parkir yang belum memenuhi standar kenyamanan bagi para pencari keadilan disebabkan keterbatasan gedung dan halaman gedung Pengadilan Negeri Lhokseumawe

C. Peluang

Peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek Pelayanan Publik

- Adanya website resmi PN Lhokseumawe yang memberikan informasi peradilan secara cepat dan mudah untuk mengakses data dan informasi perkara melalui SIPP Web, Direktori Putusan, e-court, dan Permohonan Surat Keterangan secara online.
- Adanya inovasi peningkatan pelayanan publik dalam bentuk aplikasi yaitu survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara online.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, serta pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal dan eksternal di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- Pengaduan oleh masyarakat (pencari keadilan) atas pelayanan dan perilaku hakim dan pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran yang dapat dilaporkan pada meja pengaduan dan secara elektronik melalui siwas.mahkamahagung.go.id.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Adanya kegiatan renovasi gedung yang dianggarkan pada tahun 2020
- Adanya penambahan sarana dari mahkamah Agung berupa personal komputer, server, perangkat teknologi informasi lainnya dalam peningkatan pelayanan publik.

D. Tantangan/Permasalahan

Pengadilan Negeri Lhokseumawe menghadapi beberapa tantangan dimana harus dipikirkan solusinya dan dicarikan cara terbaik sehingga tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Berikut tantangan-tantangan dari berbagai aspek, yaitu :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe belum seluruhnya menguasai tugas pokok sehingga belum maksimalnya pencapaian kinerja dari tugas masing – masing aparatur.

2. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya pendelegasian ke Pengadilan Negeri lain menyangkut dengan memori banding/kasasi, pemberitahuan putusan, dan lain-lain dimana sering terlambat diterima mengakibatkan proses pengiriman berkas perkara menjadi lama dan terlambat pengirimannya ke Pengadilan Tingkat Banding maupun ke Mahkamah Agung.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan pada pengadilan Negeri Lhokseumawe.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, menjadikan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai dasar pandangan dan arah ke depan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan. Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kelas IB Lhokseumawe memiliki visi, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung”

Visi tersebut merupakan gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang diharapkan dapat memotivasi para aparatur peradilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam pernyataan visi tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

- a. Pengertian secara kelembagaan adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB merupakan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB yang berkedudukan di Kota Lhokseumawe yang daerah hukumnya meliputi seluruh kecamatan yang ada di kota Lhokseumawe.
- b. Pengertian secara organisasional adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe merupakan Pengadilan yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional beserta seluruh staf yang ada di masing-masing bagian struktural dan fungsional tersebut.

Adapun makna kata Agung dalam visi Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut merupakan perwujudan hasil pelayanan yang dilaksanakan sesuai moto dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu SAKTI.

SAKTI yang diartikan sebagai suatu keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan memberikan pelayanan secara maksimal dan memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan, SAKTI juga dimaknai merupakan singkatan dari :

- a. **S**antun, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjunjung tinggi norma kesopanan dan beretika.
- b. **A**kuntabel, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya, produk Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang pada pokoknya adalah berupa putusan akan bias dipertanggung jawabkan baik secara aturan perundang-undangan maupun terhadap rasa keadilan masyarakat.
- c. **K**erjasama, mengandung maksud semua unsur yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe baik itu pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, Pejabat Struktural dan fungsional, staff beserta honorer selalu saling mendukung dan melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.
- d. **T**ransparan, mengandung maksud bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya selalu mendukung keterbukaan informasi kepada publik.
- e. **I**novatif, mengandung maksud bahwa dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu mencari dan menciptakan hal-hal yang bisa meningkatkan pelayanan kepada Pencari Keadilan dan kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

2.2. Misi

Misi yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri

2.3. Tujuan Dan Sasaran Strategis

A. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengadilan Negeri Lhokseumawe berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan

B. Sasaran Strategis

Sesuai dengan tujuan tersebut, disusunlah sasaran strategis yang hendak diraih Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama 5 tahun kedepan, yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel	▪ Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Perdata - Perkara Pidana ▪ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perkara Perdata - Perkara Pidana ▪ Persentase penurunan sisa perkara : - Perkara Perdata - Perkara Pidana ▪ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali ▪ Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi ▪ Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	▪ Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu ▪ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ▪ Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	▪ Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ▪ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4.	Terwujudnya pelayanan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2.4. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok. Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perkara Perdata
2. Register dan pendistribusian berkas perkara kepada majelis hakim secara lengkap dan tepat waktu
3. penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata secara tepat waktu.
4. Pemberkasan perkara yang melakukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu
5. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
6. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis tercapainya pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

3.1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Peningkatan keikutsertaan hakim dan pegawai teknis dan non-teknis dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung RI
- Dimilikinya sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

3.2. Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Matriks Renstra Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Tahun 2015-2019

Visi : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung"

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	85 %	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah Aceh	304 Perkara	140.220.000
					93%	94 %	95 %	96 %	98 %						
					15 %	15 %	20 %	20 %	17 %						
						85 %	87 %	87 %	88 %	90 %					
						80 %	83 %	85 %	87 %	93 %					
						94 %	95 %	96 %	98 %	98 %					

3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase prodeo yang diselesaikan	90 %	90 %	92 %	92 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di wilayah Aceh	3 perkara	2.760.000
		Persentase perkara yang terlayani Posbakum				100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah layanan Bantuan Hukum	540 Jam Layanan	54.000.000
4.	Terwujudnya pelayanan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	40 %	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	15 %	12 %	10 %	10 %	30 %	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran	12 Layanan	888.667.000

BAB V. PENUTUP

Reviu Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi kedepannya. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Diharapkan melalui Renstra dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Melalui Renstra ini pula, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 – 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat terwujud sesuai dengan harapan bersama.

Lhokseumawe, 16 Januari 2020
Ketua

TEUKU SYARAFI, SH., MH.
Nip. 197601071997031005

LAMPIRAN

GERI

LAMPIRAN 1

**SK Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2015-2019**



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda No.44 TELP/FAX (0645) 42921 – 45355 Lhokseumawe
www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn_lhokseumawe@yahoo.com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1-U2/ 57 /OT.01.2/XII/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang :**
1. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum secara akuntabel;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
 3. Bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tentang Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015 - 2019 ;
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan

Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

11. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
13. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**
- PERTAMA :** Menunjuk petugas pengelola dalam lampiran surat keputusan ini, untuk pelaksanaan reviu penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEDUA :** Petugas melaksanakan Tugas Sesuai Arahan Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 16 Desember 2019
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Ketua

TEUKU SYARAFI

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEMAWE

Nomor : W1.U2/ 57 /OT.01.2/XII/2019

Tanggal : 16 Desember 2019

- Pembina : 1. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- Koordinator : 1. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- Tim Penyusun : 1. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lhokseumawe
3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Lhokseumawe
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Lhokseumawe
- Operator : 1. Chandra Adiputra Ritonga (Honorar Pada Sub Bidang Perencanaan, IT, dan Pelaporan)

PENGADILAN NEGERI LHOKSEMAWE



LAMPIRAN 2

SK Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda No.44 TELP/FAX (0645) 42921 – 45355 Lhokseumawe
www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn_lhokseumawe@yahoo.com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1-U2/16 /OT.01.2/I/2020

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang :**
1. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik di bidang hukum secara akuntabel;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

11. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
13. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 13 Januari 2020
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Ketua,

TEUKU SYARAFI

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.